

## **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kegiatan Sosialisasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan**

Jehan Sayyidah  
Program Studi Akuntansi  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cipasung  
[jehansayyidah49@gmail.com](mailto:jehansayyidah49@gmail.com)

Dede Rizal Nursamsi  
Program Studi Akuntansi  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cipasung  
[rizaladitya1@gmail.com](mailto:rizaladitya1@gmail.com)<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pengaruh kesadaran Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data : studi dokumentasi. hasil penelitian diperoleh : 1) Kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan; 2) Kegiatan sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan; dan 3) Kesadaran wajib pajak dan kegiatan sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

**Kata Kunci :** Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi, dan Penerimaan Pajak Penghasilan

### **PENDAHULUAN**

Sumber penerimaan kas negara yang terbesar berasal dari pajak. Penerimaan pajak ini sangat penting karena digunakan untuk pembangunan negara, dan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara. Dengan tujuan meningkatkan jumlah penerimaan pajak negara, fiskus melakukan berbagai upaya, baik ekstensifikasi maupun intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi merupakan upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak aktif. Sedangkan intensifikasi ditempuh dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, meningkatkan kualitas pelayanan untuk Wajib Pajak, pengawasan administratif

perpajakan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan, serta berbagai penegakan hukum.

Penerimaan kas negara dari sektor pajak ini salah satunya berasal dari Pajak Penghasilan (PPh). Pengertian dari pajak penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. (Siti Resmi, 2014)

PPh di Indonesia dipungut dengan menggunakan sistem self-assessment. Sistem ini mensyaratkan Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Penerapan sistem self-assessment ini bertujuan agar administrasi perpajakan menjadi lebih mudah, murah, dan efisien. Dalam sistem ini,

pemerintah tidak lagi berperan terlalu aktif karena tidak dibebani kewajiban untuk menghitung pajak terutang tiap Wajib Pajak seperti pada sistem official-assessment. Sistem self-assessment lebih membutuhkan kesadaran Wajib Pajak untuk dengan patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan semakin tingginya kesadaran Wajib Pajak untuk tepat waktu menyetor pajak, maka diharapkan semakin besar penerimaan pajak negara.

Selain pemahaman, kemampuan finansial kesadaran wajib pajak perlu ditingkatkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga akan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan dalam mewujudkan terealisasinya penerimaan pajak sesuai target yang telah ditentukan. Semua berawal dari wajib pajak sendiri, jika kewajiban membayar pajak selalu diutamakan dan dijadikan sesuatu yang penting maka target penerimaan pajak akan terealisasi.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kepada kesadaran Wajib Pajak Penghasilan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dinilai masih rendah, hal itu disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan informasi dari pemerintah tentang pentingnya pajak bagi pembangunan. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi

kewajiban pajak sesuai peraturan perundang-undangan.

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.

Kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya bagi mereka yang meyampaikan Surat Pemberitahuan dan belum melakukan penyetoran pajak untuk yang pertama kali. Sedangkan bagi wajib pajak terdaftar bertujuan untuk menjaga komitmen wajib pajak untuk terus patuh.

Pajak memegang peranan penting, karena merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Negara mempunyai kewajiban melaksanakan pembangunan untuk memenuhi kepentingan para rakyatnya. Untuk itu, negara membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk merealisasikan pembangunan tersebut, dimana kebutuhan dana tersebut setiap tahunnya meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah dan kebutuhan penduduk. Berdasarkan fungsi pajak sebagai fungsi budgetair, adanya kesadaran dan kepatuhan masyarakat khususnya Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku sangat dibutuhkan. Bentuk kesadaran dan kepatuhan tersebut dapat dilihat dan diukur dari sejauh mana

masyarakat khususnya Wajib Pajak berkontribusi memenuhi kewajiban perpajakannya.

## TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS

### 1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan kontribusi utama bagi sumber pendapatan Negara yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan di Indonesia. Pengertian atau pengertian pajak (Mardiasmo, 2019) yaitu sebagai berikut:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian pajak lainnya yang dikutip oleh Mardiasmo, yaitu sebagai berikut:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. (Thomas Sumarsan, 2017)

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1, menjelaskan bahwa:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari Pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur (Mardiasmo, 2019) sebagai berikut:

a. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Berdasarkan pengertian tentang pajak di atas yang di Pengertiankan oleh beberapa ahli tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa pajak adalah sumbangan/donasi yang diberikan kepada negara oleh warga negaranya, yang dipungut berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang diberlakukan dan disahkan oleh negara, yang dapat dipaksakan dengan tanpa kontraprestasi secara langsung yang digunakan untuk keperluan-keperluan negara untuk mensejahterakan masyarakatnya.

### 2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi negara /pemerintah, baik dalam fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi dan regulasi maupun kombinasi antara keempatnya.

Ada empat fungsi pajak (Mardiasmo, 2019), yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi budgetair, yaitu Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

- b. Fungsi mengatur (regulerend), Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
  - 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
  - 3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 10% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.
- c. Fungsi Stabilitas, Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.
  - d. Fungsi Redistribusi Pendapatan, Pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sedangkan fungsi pajak yang dipungut oleh negara disebut dengan The Four "R"s atau empat R (Purwono, 2017), yaitu sebagai berikut:

#### 1. *Revenue* (penerimaan)

Fungsi penerimaan atau dikenal pula dengan istilah fungsi budgetair (anggaran) adalah fungsi utama dari pemungutan pajak. Seperti telah kita ketahui bersama, pajak menyumbang hampir lebih 70% total pendapatan negara kita. Hal ini tentu saja menunjukkan partisipasi dominan pajak sebagai penyokong pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan yang

meliputi belanja rutin pemerintah, belanja pembangunan, belanja untuk keperluan legislasi dan yudikasi, serta pembiayaan lainnya.

#### 2. *Redistribution* (pemerataan)

Pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik di seluruh wilayah negara. Fungsi inilai yang seharusnya lebih ditonjolkan di negara kita sebagai bukti bahwa hasil pajak yang dipungut tersebut benar-benar ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sekaligus menghapus kesenjangan sosial yang tidak dapat dipungkiri terjadi di Indonesia.

#### 3. *Repricing* (pengaturan harga)

Fungsi ini sama pengertiannya dengan fungsi regulerent (mengatur) yang lebih sering digunakan dalam literatur perpajakan. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

#### 4. *Representation* (legalitas pemerintahan)

Pemerintah membebani pajak atas warga negara, dan warga negara meminta akuntabilitas dari pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan (pengenaan pajak tidak diputuskan secara sepihak oleh penguasa tetapi merupakan kesepakatan bersama dengan rakyat melalui perwakilannya di parlemen).

Salah satu alasan mengapa negara harus memungut pajak adalah karena adanya fungsi-fungsi yang diemban negara, misalnya fungsi alokasi. Untuk memenuhi fungsi alokasi, negara melakukan pemungutan pajak. Penerimaan pajak tersebut digunakan untuk memproduksi barang-barang publik

### 3. Pengelompokkan Pajak

Dalam literatur perpajakan, berbagai jenis pajak itu dikelompokkan berdasarkan berbagai kriteria. Adapun pengelompokkan pajak (Mardiasmo, 2019), yaitu sebagai berikut:

a. Menurut golongannya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak (WP) dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b. Menurut sifatnya

- 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
- 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm)

c. Menurut lembaga pemungutnya

- 1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm), dan Bea Materai.
- 2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

1. Pajak propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

#### 4. Pengertian Kesadaran Pajak

Untuk meningkatkan penerimaan di sektor pajak, wajib pajak harus memiliki kesadaran didalam membayar pajak. Kesadaran itu seharusnya timbul didalam masing-masing individu wajib pajak, sehingga wajib pajak tidak merasa ada paksaan didalam membayar pajak. Self assessment system memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung kesadaran wajib pajak. Dapat diketahui sistem self assessment memberikan kepercayaan penuh dan kemudahan kepada wajib pajak didalam membayar pajak sampai dengan menyampaikan SPT.

Kesadaran Wajib Pajak (Puri, 2014) yaitu sebagai berikut:

Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku yang menggambarkan sifat wajib pajak untuk sadar dan mengerti dengan kewajibannya sebagai wajib pajak dan memahami akan sanksi dan teguran jika tidak membayar pajak sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan pendapat di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

#### 5. Pengertian Kegiatan Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi adalah suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif. Sosialisasi perpajakan dapat diartikan sebagai upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan. Pengertian atau pengertian sosialisasi perpajakan (Rina Lailatul, 2018) adalah sebagai berikut:

Salah satu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat yang pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Dan diharapkan akan dapat terciptanya kesadaran masyarakat dan wajib pajak khususnya untuk membayar pajak guna kelangsungan Negara.

Berdasarkan pendapat di atas, maka penulis menyimpulkan Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.

Kegiatan sosialisasi perpajakan diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No: Per-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan. Istilah sosialisasi tidak digunakan dalam peraturan tersebut, istilah yang digunakan adalah istilah yang

mempunyai arti sama yaitu penyuluhan. Dalam Peraturan Dirjen Pajak No: Per-03/PJ/2013 Pasal 1 ayat (1) disebutkan mengenai pengertian penyuluhan perpajakan yaitu: “Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan informasi, pemahaman dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perpajakan dan perundang-undangan yang berlaku.

## **6. Pengertian Penerimaan Pajak**

Pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh negara kita tidak terlepas dari peran aktif dari pajak, karena sektor pajak telah menjadi penerimaan bagi negara yang cukup kompeten. Penerimaan atau pendapatan adalah suatu hasil yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan secara optimal.

Menurut pasal 1 angka 3 UU Nomor 4 tahun 2012: “Penerimaan pajak adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional”.

Adapun pengertian penerimaan pajak menurut Kamus Besar Akuntansi yaitu merupakan uang tunai yang diterima oleh Negara dari iuran rakyat yang dipaksakan berdasarkan undang-undang perpajakan

dengan tidak mendapat jasa timbal bali (kontraprestasi) secara langsung.

Penerimaan pajak berasal dari pusat dan daerah yang merupakan hasil pungutan dari wajib pajak. Jika kontribusi pajak dari rakyat ke negara lancar, maka pembangunan menjadi lancar dan berjalan secara continue.

Penerimaan kas negara Indonesia sebagian besar berasal dari pajak, tetapi upaya mengumpulkan dana dari pajak bukan berarti harus semaksimal mungkin. Hal ini bertentangan dengan hak warga negara untuk tetap dapat menjalankan kehidupannya yang layak. Tetapi pengumpulan dana dari pajak diharapkan seoptimal mungkin, karena memasukkan dana secara optimal bukan berarti memasukkan dana secara maksimal, atau sebesar-besarnya, tetapi usaha memasukkan dana jangan sampai ada yang terlewatkan, baik subjek pajaknya maupun objek pajaknya.

Dari pengertian pajak ini dapat disimpulkan Penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diperoleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada Pengertian singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah guna meningkatkan kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode atau cara yang sistematis sehingga nantinya hasil dari penelitian tersebut dapat

diuji kebenarannya, maka perlu suatu metode yang dapat memberikan pedoman atau arahan dalam pelaksanaan penyusunan hasil dari penelitian. Adapun metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif.

Pengertian metode penelitian kuantitatif (Sugiyono, 2019) adalah sebagai berikut:

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk menganalisis mengenai masalah-masalah yang terjadi saat sekarang dan berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan menggunakan cara-cara sistematis.

### **1. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan maka dibutuhkan data dan informasi yang akan mendukung penelitian ini. Untuk itu penulis mengumpulkan data berupa :

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dengan mengadakan penelitian ke bagian Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, namun karena wabah Covid-19 penulis melakukan penelitian secara virtual dengan salah satu petugas kantor pajak dari KPP Pratama Tasikmalaya. Data tersebut penulis kumpulkan dengan cara (Sugiyono, 2019) :

##### **1) Wawancara**

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai,

dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.

2) Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap obyek penelitiannya.

3) Studi Dokumentasi

Adalah dengan cara menggunakan penelaahan terhadap dokumen-dokumen, naskah-naskah, atau laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan mendukung terhadap penulisan ini.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan pegangan dalam penelitian, yaitu dengan mempelajari literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

**2. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu. (Sugiyono, 2019). KPP Pratama Tasikmalaya dalam penelitian ini penulis jadikan sebagai subjek dengan laporan penerimaan pajak penghasilan sebagai objek dari penelitian ini.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. (Sugiyono, 2019) Karena laporan penerimaan pajak penghasilan sebagai Objek. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik sampling Sistematis yaitu Teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan, sehingga penulis mengambil urutan laporan tahunan penerimaan pajak penghasilan tahun 2014,

2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 sebagai sampel yang representative dari penelitian ini.

**3. Operasionalisasi Variabel**

Sesuai dengan judul penelitian yang penulis pilih, yaitu Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kegiatan sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan, maka dalam penelitian ini terdapat tiga operasionalisasi variabel yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Operasionalisasi Variabel**


| Variabel   | Konsep Variabel   | Indikator  | Skala   |
|--|---|--|---------|
| <b>Independen</b><br>Kegiatan Sosialisasi Perpajakan (X <sub>2</sub> ) | Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. (Nurmantu, 2015) | Jumlah kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan KPP Pratama Tasikmalaya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 | Nominal |
| <b>Dependen</b><br>Penerimaan pajak (Y)                                | Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. (Suandy, 2011)  | Penerimaan pajak penghasilan badan dari tahun pajak 2015 sampai dengan tahun pajak 2019.                               | Nominal |

**3. Metode Analisis Data**

Berdasarkan operasionalisasi variabel, diketahui skala untuk kesadaran Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan penerimaan pajak adalah skala rasio. Teknis

analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan metode statistik parametris. Statistik parametris kebanyakan digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel, dimana dua variabel bebas (independent variable) yakni, Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Kegiatan Sosialisai Perpajakan (X2), dan variable terikat (dependent variable) adalah Penerimaan Pajak (Y). Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam rangka pengujian hipotesis, data tersebut diolah terlebih dahulu kemudian dianalisa dengan menggunakan metode statistik parametik untuk menguji hipotesis yang diajukan. Hubungan antara variabel ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut ini :



**Gambar 3.3**

**Hubungan Struktural Antar Variabel**

Keterangan :

- X1 = Kesadaran Wajib Pajak
- X2 = Kegiatan Sosialisai Perpajakan
- Y = Penerimaan Pajak
- ε = Pengaruh faktor lain
- rX1X2 = Koefisien korelasi variabel X1 dan X2
- ρ yx1 = Koefisien jalur variabel X1 terhadap Y
- ρ yx2 = Koefisien jalur X2 terhadap variabel Y
- ρ y ε = Koefisien jalur variable ε terhadap Y

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

a. Analisis koefisien korelasi product moment

Hasil pengolahan data dianalisis dengan menggunakan analisis koefisien korelasi yang digunakan untuk mengetahui hubungan kasualitas yang terjadi antara dua variabel yang diteliti yaitu variabel X dan variabel Y. Untuk mencari r digunakan rumus sebagai berikut:

$$r_{x_1,y} = \frac{n \sum X_1 Y - (\sum X_1)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X_1^2 - (\sum X_1)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Sumber: Sugiyono (2019)

Pada hakekatnya, nilai korelasi (r) berkisar antara -1 sampai +1 (-1 ≤ r ≤ +1) artinya sebagai berikut:

Bila r = 0, maka kedua variabel tidak memiliki korelasi (hubungan).

Bila r = -1, maka kedua variabel berhubungan negatif sempurna.

Bila r = +1, maka kedua variabel berhubungan positif sempurna.

Bila r antara 0 dan 1, maka kedua variabel korelasi dengan keeratan relatif. Semakin mendekati 1, maka keeratan hubungan semakin tinggi. Untuk penjelasan hubungan atau korelasi digunakan tabel interpretasi terhadap koefisien korelasi sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

**Pedoman untuk Memberikan Interpretasi terhadap Koefisien Korelasi**

| Interval Kelas | Tingkat Hubungan |
|----------------|------------------|
| 0,00-0,199     | Sangat Rendah    |
| 0,20-0,399     | Rendah           |
| 0,40-0,599     | Sedang           |
| 0,60-0,799     | Kuat             |
| 0,80-1,00      | Sangat Kuat      |

Sumber: Sugiyono (2019)

b. Analisis koefisien determinasi

Untuk mengetahui besar pengaruh tingkat determinasi antar variabel, maka digunakan rumus koefisien determinasi (Sudjana, 2015):

$$KD = (r)^2 \times 100\% = \dots\%$$

Sumber: Sudjana (2015)

Untuk mengetahui faktor lain yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan menggunakan analisis koefisien non determinasi (Sudjana, 2015) dengan rumus:

$$KND = (1-r^2) \times 100\%$$

Sumber: Sudjana (2015)

Keterangan:

KND = Koefisien Non Determinasi

r = Koefisien Korelasi *Product*

*Moment*

c. Uji Signifikansi (Uji t)

Untuk mengetahui apakah hipotesis dapat diterima atau tidak, maka digunakan model statistik uji t (Sugiyono, 2019) dengan rumus:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Sumber: Sugiyono, 2019

Keterangan:

r = hasil koefisien korelasi *product moment*

t = deviasi harga kritis yang dicari

n = banyaknya data/sampel/lamanya triwulan

Adapun kriteria pengujian yaitu:

1. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka Hipotesis diterima
2. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka Hipotesis ditolak

Untuk analisis ganda :

a. Analisis regresi linear berganda

Analisi regresi linear berganda dapat dimanfaatkan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen (kriteria) dapat diprediksikan melalui variabel independen (prediktor). (Sugiyono, 2019). Adapun rumusnya sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$b_1 = \frac{(\sum X_2^2)(\sum X_1Y) - (\sum X_1X_2)(\sum X_2Y)}{(\sum X_1^2)(\sum X_2^2) - (\sum X_1X_2)^2}$$

$$b_2 = \frac{(\sum X_1^2)(\sum X_2Y) - (\sum X_1X_2)(\sum X_1Y)}{(\sum X_1^2)(\sum X_2^2) - (\sum X_1X_2)^2}$$

$$a = \frac{\sum Y - b_1\sum X_1 - b_2\sum X_2}{n}$$

Dimana untuk mencari nilai konstanta a dan nilai korelasi b (Sugiyono, 2019) yaitu sebagai berikut:

$$a = \frac{(\sum Y \cdot \sum X^2) - (\sum X \cdot \sum XY)}{(n \cdot \sum X^2) - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{n(\sum XY) - (\sum X \cdot \sum Y)}{(n \cdot \sum X^2) - (\sum X)^2}$$

Keterangan:

Y = Variabel terikat (penerimaan Pajak Penghasilan)

a = Konstanta

b<sub>1</sub> = Koefisien regresi

b<sub>2</sub> = Koefisien regresi

X<sub>1</sub> = Variabel (kesadaran Wajib Pajak)

X<sub>2</sub> = Variabel (kegiatan sosialisasi)

b. Analisis koefisien korelasi ganda

Koefisien korelasi ganda digunakan untuk mencari besarnya hubungan dan kontribusi dua variabel independen secara bersama-sama atau lebih dengan satu variabel dependen.

Dan dapat dihitung sebagai berikut:

$$R_{.x_1.x_2.y} = \sqrt{\frac{r_{x_1.y}^2 + r_{x_2.y}^2 - 2r_{x_1.y}r_{x_2.y}r_{x_1.x_2}}{1 - r_{x_1.x_2}^2}}$$

Sumber: Sugiyono (2019)

Keterangan:

R<sub>.x<sub>1</sub>.x<sub>2</sub>.y</sub> = Koefisien antara variabel X<sub>1</sub> dengan X<sub>2</sub> secara bersama-sama dengan variabel Y

- $r_{x_1.y}$  = Korelasi *product moment* antara  $X_1$  dengan Y
- $r_{x_2.y}$  = Korelasi *product moment* antara  $X_2$  dengan Y
- $r_{x_1.x_2}$  = Korelasi *product moment* antara  $X_1$  dengan  $X_2$

c. Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besar pengaruh tingkat determinasi antar variabel, yaitu kesadaran Wajib Pajak dan kegiatan sosialisasi terhadap penerimaan Pajak Penghasilan, maka digunakan rumus koefisien determinasi (Sudjana, 2015):

$$KD = (R)^2 \times 100\% = \dots\%$$

Sumber: Sudjana (2015)

Untuk mengetahui faktor lain yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan menggunakan analisis koefisien non determinasi (Sudjana, 2015) dengan rumus:

$$KND = (1-R^2) \times 100\%$$

Sumber: Sudjana (2015)

Keterangan:

$KND$  = Koefisien Non Determinasi

$R$  = Koefisien Korelasi Ganda

d. Uji Signifikansi (Uji F)

Pengujian signifikansi terhadap koefisien korelasi ganda dapat menggunakan uji F (Sugiyono, 2018) dengan rumus :

$$Fh = \frac{R^2/k}{(1 - R^2) - (n - k - 1)}$$

Sumber: Sugiyono (2019)

Dimana:

- $R$  = Koefisien korelasi ganda
- $k$  = Jumlah variabel independen
- $n$  = banyaknya data/sampel/lamanya triwulan

Adapun kriteria pengujian yaitu:

Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka Hipotesis diterima

Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka Hipotesis ditolak

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**1. Kesadaran Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya**

**Tabel 4.1**

**Hasil Penelitian Ketepatan Waktu Wajib Pajak Penghasilan dalam Melaporkan SPT Tahunan ke KPP Pratama Tasikmalaya dari Tahun 2015-2019**

| Tahun Terbit     | Jumlah WP Badan Laport SPT Tahunan | WP Badan Laport SPT Tahunan Tepat Waktu | Persentase (%) | Keterangan |
|------------------|------------------------------------|---|----------------|------------|
| 2015             | 50.753                             | 27.022                                  | 53,24          | -          |
| 2016             | 52.810                             | 28.838                                  | 54,61          | Naik       |
| 2017             | 58.525                             | 33.730                                  | 57,63          | Naik       |
| 2018             | 59.677                             | 35.287                                  | 59,13          | Naik       |
| 2019             | 60.418                             | 37.057                                  | 61,33          | Naik       |
| <b>Jumlah</b>    | <b>282.183</b>                     | <b>161.934</b>                          | <b>286</b>     |            |
| <b>Rata-rata</b> | <b>56.437</b>                      | <b>32.387</b>                           | <b>57</b>      |            |

Sumber: Buku Laporan Tahunan dari KPP Pratama Tasikmalaya

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat penulis jelaskan bahwa jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan. Begitupula dengan jumlah Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT Tahunan dengan tepat waktu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan. Namun, berdasarkan persentase perkembangan jumlah WP yang melaporkan SPT Tahunan mengalami flutuasi. Hal ini dikarenakan jumlah WP yang melaporkan SPT Tahunan dengan tepat waktu lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah WP yang melaporkan SPT Tahunan.

2. Kegiatan Sosialisasi Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya

Tabel 4.2  
Hasil Penelitian Jumlah Kegiatan Sosialisasi Perpajakan yang Dilakukan KPP Pratama Tasikmalaya dari Tahun 2015 – 2019

| Tahun            | Kegiatan Sosialisasi (Event) | Perkembangan (%) | Ket  |
|------------------|------------------------------|------------------|------|
| 2014             | 45                           | -                | -    |
| 2015             | 48                           | 6,67             | Naik |
| 2016             | 52                           | 8,33             | Naik |
| 2017             | 54                           | 3,85             | Naik |
| 2018             | 58                           | 7,41             | Naik |
| 2019             | 62                           | 6,90             | Naik |
| <b>Jumlah</b>    | <b>319</b>                   | <b>33,15</b>     |      |
| <b>Rata-rata</b> | <b>53,17</b>                 | <b>5,53</b>      |      |

Sumber: Buku Laporan Tahunan dari KPP Pratama Tasikmalaya

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat penulis jelaskan bahwa jumlah kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Tasikmalaya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 semakin meningkat.

3. Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya

Tabel 4.3  
Hasil Penelitian Pencapaian Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Tasikmalaya Tahun 2015 – 2019

| Tahun     | Target Penerimaan Pajak Penghasilan (Rp) | Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (Rp) | Persentase Pencapaian (%) | Keterangan     |
|-----------|--|---|---------------------------|----------------|
| 2015      | 534.697.997.536                          | 347.591.754.291                             | 65,01                     | Tidak tercapai |
| 2016      | 574.384.338.000                          | 406.177.573.152                             | 70,72                     | Tidak tercapai |
| 2017      | 633.039.749.000                          | 453.253.861.507                             | 71,60                     | Tidak Tercapai |
| 2018      | 610.468.706.000                          | 466.738.750.692                             | 76,46                     | Tidak Tercapai |
| 2019      | 519.312.376.000                          | 493.841.633.719                             | 95,10                     | Tidak tercapai |
| Jumlah    | 2.532.710.659.198                        | 2.484.070.568.978                           | 490,39                    |                |
| Rata-rata | 506.542.131.839,60                       | 502.814.113.795,60                          | 98,078                    |                |

Sumber: Buku Laporan Tahunan dari KPP Pratama Tasikmalaya

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat penulis jelaskan bahwa penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Tasikmalaya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan, namun dari tahun 2015 hingga tahun 2019 penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Tasikmalaya belum mencapai target. Masih kurang optimalnya penerimaan pajak tersebut dikarenakan berbagai kendala. Kendala yang dihadapi tersebut diantaranya adalah masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak badan yang melaksanakan kewajiban perpajakan; masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak Badan mengenai perpajakan; dan kurangnya pembinaan atau sosialisasi mengenai peraturan-peraturan dan tata cara perpajakan kepada masyarakat.

**PEMBAHASAN**

Analisis data menggunakan analisis jalur (path analisis) dengan bantuan SPSS Versi 20.0.

Dari hasil penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menguji hipotesis :

1. Pengaruh variabel X1 (Kesadaran Wajib Pajak) secara parsial terhadap variabel Y (Penerimaan Pajak Penghasilan) pada KPP Pratama Tasikmalaya.
2. Pengaruh variabel X2 (Kegiatan Sosialisasi Perpajakan) secara parsial terhadap variabel Y (Penerimaan Pajak Penghasilan) pada KPP Pratama Tasikmalaya.
3. Pengaruh variabel X1 (Kesadaran Wajib Pajak) terhadap variabel X2 (Kegiatan Sosialisasi Perpajakan) dan dampaknya terhadap variabel Y (Penerimaan Pajak Penghasilan) pada KPP Pratama Tasikmalaya.

Rangkuman Hasil Uji Regresi Berganda Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak ( $X_1$ ) dan Kegiatan Sosialisasi Perpajakan ( $X_2$ ) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)

| Parameter     | Koefisien | Sig.  | Alpha ( $\alpha$ ) | Simpulan  |
|---------------|-----------|-------|--------------------|---|
| $R_{x_1y}$    | 0,976     | 0,005 | 0,05               | kesadaran wajib pajak yang efektif dan efisien akan berpengaruh pada penerimaan pajak penghasilan.          |
| $R_{x_2y}$    | 0,953     | 0,012 | 0,05               | Ada pengaruh kegiatan sosialisai perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan                           |
| $R_{x_1x_2y}$ | 0,978     | 0,043 | 0,05               | Ada pengaruh kesadaran wajib pajak dan kegiatan sosialisai perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan |

Hasil pengujian pada hipotesis menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan dari kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Tasikmalaya selama Periode 2015 - 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa

semakin banyak tingkat kesadaran wajib pajak yang sadar, Penyaluran kredit, dan kredit bermasalah yang, maka penerimaan pajak penghasilan juga akan mengalami pertumbuhan.

## PENUTUP

### 4. Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, didapatkan beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Artinya, jika kesadaran wajib pajak meningkat maka penerimaan pajak pun akan meningkat, begitupun sebaliknya apabila kesadaran wajib pajak menurun maka penerimaan pajak pun akan menurun. Selain itu, diketahui bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara kesadaran wajib pajak dengan penerimaan pajak penghasilan.
- b. Kegiatan sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Artinya, jika kegiatan sosialisai perpajakan meningkat maka penerimaan pajak pun akan meningkat, begitupun sebaliknya apabila kegiatan sosialisai perpajakan menurun maka penerimaan pajak pun akan menurun. Selain itu, diketahui bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara kegiatan sosialisai perpajakan dengan penerimaan pajak penghasilan.
- c. Kesadaran wajib pajak dan kegiatan sosialisai perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara kesadaran wajib pajak dan kegiatan sosialisai perpajakan dengan penerimaan pajak penghasilan. Selain itu diperoleh bahwa hipotesis yang diajukan yaitu kesadaran wajib pajak dan kegiatan

sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan, dapat diterima atau teruji kebenarannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Artinya, jika kesadaran wajib pajak dan kegiatan sosialisasi perpajakan meningkat maka penerimaan pajak pun akan meningkat, begitupun sebaliknya apabila kesadaran wajib pajak dan kegiatan sosialisasi perpajakan menurun maka penerimaan pajak pun akan menurun.

## 2. Saran

Dari simpulan diatas dapat dirumuskan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut:

- a. KPP Pratama Tasikmalaya sebaiknya melakukan sosialisasi yang berkesinambungan mengenai tata cara dan peraturan perpajakan kepada semua lapisan masyarakat khususnya Wajib Pajak Badan agar WP mempunyai kesadaran perpajakan yang tinggi.
- b. KPP Pratama Tasikmalaya sebaiknya memberikan penyuluhan mengenai perpajakan dengan jelas sehingga Wajib Pajak dapat memahami materi- materi yang disampaikan oleh penyuluh/pembicara dari KPP Pratama Tasikmalaya sehingga kegiatan sosialisasi perpajakan dapat berjalan dengan lancar dan optimal.
- c. KPP Pratama Tasikmalaya sebaiknya mengoptimalkan kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi pajak, dan pembinaan atau sosialisasi mengenai peraturan-peraturan serta tata cara perpajakan kepada semua lapisan masyarakat agar realisasi penerimaan pajak dapat mencapai target yang telah ditentukan.
- d. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

## REFERENSI

- Ekawati, Liana. 2013. Survei Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2019. Perpajakan. Edisi Revisi 2019. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Markus, Muda dan Yujana Hendry. 2015. Perpajakan. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Nurmantu, Safri. 2015. Pengantar Perpajakan. Edisi 3. Jakarta: Granit.
- Purwono, Henry. 2017. Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Jakarta: Erlangga.
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Samudera, Azhari A. 2015. Perpajakan di Indonesia, Keuangan, Pajak dan Retribusi. Jakarta: RinekaCipta.
- Suandy, Erly. 2011. Hukum Pajak. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudjana. 2015. Metode Statistika. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Waluyo. 2015. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.\